



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 34 TAHUN : 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA (SPD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berpenghasilan guna, maka peningkatan Pendapatan Asli Desa perlu diupayakan secara terus menerus;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Sumber Pendapatan Desa dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tk. II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 - Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Permendagri, Kepmendagri, dan Inmendagri mengenai pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- b. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur;
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - 1) hasil Usaha Desa;
 - 2) hasil Kekayaan Desa;
 - 3) hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - 4) hasil Gotong Royong, dan
 - 5) lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1) bagian dan perolehan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 2) bagian dari dan perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. sumbangan dari pihak ketiga; dan
 - e. pinjaman desa
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa
- c. Bangunan Desa;
- d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
- f. Hutan Desa;
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu diurus oleh Desa;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- j. Jalan Desa; dan
- k. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 4

- (1) Tanah Kas Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha Desa sehingga menjadi salah satu Sumber Pendapatan Desa yang bersangkutan;
- (2) Bentuk dan Jenis Tanah Kas Desa dapat berupa :

- a. sawah;
- b. tegalan/ladang;
- c. kebun;
- d. tambak;
- e. bentuk dan jenis tanah kas lainnya.

Yang tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga kecuali mendapat penggantian berupa tanah kembali atau dengan pengelolaan tanah kas desa dalam bentuk lain.

- (3) Status Kepemilikan Tanah Kas Desa adalah merupakan kekayaan desa yang harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan yang biayanya dianggarkan oleh Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (4) Pengadaan Tanah Kas Desa dibiayai dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur secara bertahap; dan
 - c. Sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Pengelolaan supaya lebih produktif dan menghasilkan pendapatan bagi Desa maka pengelolaan Tanah Kas Desa dapat dilaksanakan dengan cara ;
 - a. Diusahakan sendiri oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan (Swakelola);
 - b. Bagi hasil dengan pihak ketiga;
 - c. Dikontrakan/disewakan;
 - d. Gotong royong yang melibatkan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pasar Desa adalah pasar yang berada di wilayah desa bersifat historis dan tradisional serta yang ditumbuh kembangkan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa;
- (2) Pemilikan dan pengelolaan Pasar Desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dan bagi Pasar Desa yang dibangun oleh Pemerintah Desa dan dikelola oleh Kabupaten, pengelolaannya diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa serta bagi Kabupaten yang membangun dan mengelola Pasar Desa yang berlokasi di wilayah desa, akan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.
- (3) Tujuan dibentuknya Pasar Desa sebagai sarana untuk :
 - a. Memasarkan hasil produksi dan menciptakan lapangan kerja;
 - b. Mendorong masyarakat desa agar mampu berproduksi dan mengolah hasil produksi desa;
 - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - d. Mendorong kehidupan perekonomian di desa;

e. Mendorong kehidupan lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD).

(4) Susunan Organisasi Pasar Desa terdiri dari :

- a. Kepala Pasar;
- b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban;
- c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan.

Kedudukan Pasar Desa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa, dimana Kepala Pasar dan Kepala Urusan adalah pengelola pasar yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa, dengan susunan organisasi Pasar Desa sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Desa.

(5) Untuk menyelenggarakan Pengelolaan Pasar Desa, pengelola Pasar Desa mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melakukan kegiatan pelayanan, pemeliharaan, pengamanan, ketertiban dan kebersihan;
- b. Melakukan dan mengelola pungutan-pungutan kios, loss,tempat berjualan lainnya, parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor di lingkungan Pasar Desa;
- c. Melakukan tata usaha umum dan keuangan;
- d. Melakukan hasil penyetoran hasil penerimaan Pasar Desa ke Kas Desa secara bruto sesuai dengan status Pasar Desa yang bersangkutan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Pasar Desa.

(6) Biaya pembangunan Pasar Desa diperoleh dari :

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
- c. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- d. Bantuan Pemerintah;
- e. Bantuan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pemberdayaan potensi Desa dalam rangka peningkatan Pendapatan Desa dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan pinjaman.

Pasal 7

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian yang proporsional dan adil.

Pasal 8

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

BAB III PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 9

Badan Perwakilan Desa (BPD) berfungsi untuk :

- (1) Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa mengenai Sumber Pendapatan Desa dan merumuskannya bersama-sama dengan Pemerintah Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang bersangkutan;
- (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Sumber Pendapatan Desa dan penyaluran dananya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa yang bersangkutan, dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR




Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 / 41 / X / SK / DPRD – LTM / 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS**



DRS. MUCHTAR ACHMAD
Pembina NIP. 010082653

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN : 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa Sumber Pendapatan Desa merupakan salah satu cara dalam upaya Peningkatan Pendapatan Desa, hal ini penting dalam rangka memberdayakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan dan dinamika kemasyarakatan.

Oleh karena itu pengelolaannya, pengurusannya serta pengawasannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan ketentuan Pasal 52 s.d 58 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 11 cukup jelas.